



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Nomor 50, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Pos-el dpmptsp@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 001 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing, yang memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai guna penyusunan kinerja unit organisasi yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025- 2029;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5417);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 676);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perencanaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Selaku Pengguna Anggaran


3. Teti Arnita, S.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197901012002122009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Nomor : 001 Tahun 2026
 Tanggal : 02 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 TAHUN ANGGARAN 2025-2030**

1. Nama Unit : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENANGGUNGJAWAB		
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	%	Nilai lembar Kerja Evaluasi PMPRB Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	%	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah		
2.	Meningkatkan Investasi dan Integrasi Ekonomi		Pembentukan Modal tetap Bruto	%	Jumlah Nilai Inverstasi Berskala Nasional PMDN/Jumlah Nilai Inverstasi Berskala Nasional PMA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	%	Jumlah Investasi Dalam Negeri/ Jumlah Investasi PMA		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perizinan dan Non Perizinan	%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Selaku Pengguna Anggaran


 Teti Amita, S.E
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197901012002122009